
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 21 /PM.00.00/K.JB-03/01/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEENAM : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Januari 2023
KETUA



SYAIFUL BACHRI

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 21./PM.00.00/K.JB-03/01/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NOMOR	JABATAN	KEDUDKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Syaiful Bachri	Ketua	Pengarah
2	Akbar Khadafi	Anggota	Pengarah
3	Aan Hasanah	Anggota	Pengarah
4	Alip Widada	Anggota	Pengarah
5	Khoirudin	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Akbar Khadafi	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
1	Butet Lilawati	Kepala Sekretariat	Ketua
2	M. Haiqal Arifianto	Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
IV	SEKRETARIS		
1	Nurika Ramadhani	Pelaksana Teknis	Sekretaris
2	Abdi Dzul Fahmi	Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
V	ANGGOTA		
1	Lina Mardiana	Pelaksana Teknis	Anggota
2	Ahyar Firmansyah	Pelaksana Teknis	Anggota
3	Azis Muslim	Pelaksana Teknis	Anggota
4	Evi Andriyani	Pelaksana Teknis	Anggota
5	Ismail	Pelaksana Teknis	Anggota
6	Khaidir Musa	Pelaksana Teknis	Anggota
7	Lisma Damayanti	Pelaksana Teknis	Anggota
8	M. Azka Fachri	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Moch. Ivan Sofyan	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Pangestika Ambarwati	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Reynaldi	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Zainal Fathah	Pelaksana Teknis	Anggota


KETUA
SYAIFUL BACHRI